

# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI UUP NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI

**Zuhdi Hasibuan**

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Abstract:** Tujuan dari Penelitian Tesis ini adalah untuk mengetahui konsep UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI tentang pembagian Harta bersama, kemudian untuk mengetahui pembagian Harta bersama Di Kecamatan Panyabungan Kota, dan kemudian untuk mengetahui faktor yang mendasari pembagian harta bersama di Kecamatan panyabungan Kota tersebut. Sedangkan metode Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*), dimana semua data diperoleh dari lapangan. Dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Artikel ini mengajukan temuan bahwa pemahaman masyarakat kecamatan Panyabungan Kota tentang pembagian harta bersama secara umum belum paham tentang masalah harta bersama hanya tokoh masyarakatnya sajalah yang paham terhadap pembagian harta bersama itupun hanya sebagian saja, dan untuk pelaksanaan Pembagian harta bersama yang ada di Kecamatan Panyabungan masih banyak yang tidak yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi sebagian masyarakat ada juga yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi dalam sistem pembagian harta bersama yang ada di kecamatan ini masih jauh dari apa yang sudah di ada dalam peraturan masyarakat masih lebih dominan membagiakan harta bersama ini tergantung siapa yang paling banyak atau yang selalu mencari nafkah dalam rumah tangga tersebut, maka bagian dialah yang paling banyak. Faktor penyebabnya pelaksanaan pembagian harta bersama di masyarakat kecamatan panyabungan kota disebabkan masyarakatnya secara umum tidak paham terhadap pembagian harta bersama, faktor keadilan, dan kemudian faktor ekonomi.

**Kata Kunci:** harta bersama, hukum Islam, KHI, Mandailing

## Pendahuluan

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai. Namun demikian walaupun sudah ada peraturan-peraturan, norma-norma, dan petunjuk-petunjuk dalam menilai atau memilih calon suami atau isteri, perceraian bisa saja terjadi. Karena perceraian inilah menimbulkan dampak akibat yang salah satunya terhadap kedudukan suami-isteri setelah bercerai.<sup>1</sup>

Kedudukan suami dan isteri mengenai harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam setelah mereka bercerai yaitu : Kedudukan suami dan isteri mengenai harta bersama setelah perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (pasal 86 (2) KHI), disamping itu suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya (pasal 87 (2) KHI).<sup>2</sup>

Sama halnya dengan kedudukan harta benda selama perkawinan, dimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip yang sama. Bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>3</sup>

Jadi sangatlah jelas mengenai harta bawaan dan harta asal ini karena selama perkawinan ataupun setelah putusannya perkawinan tetap berada di bawah pengawasan masing-masing pihak baik suami atau isteri, dimana mereka bebas melakukan tindakan hukum dengan harta tersebut. Lain halnya dengan kedudukan harta bersama, bahwa suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dimana prinsip ini dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No.1 tahun 1974, pada pasal 36 ayat 1 yang berbunyi “ Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak “. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, hal yang serupa diatur pada pasal 92 yang berbunyi “ Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama “.

Dari kedua bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama masa perkawinan itu masih berlangsung maka suami-isteri dapat melakukan tindakan hukum atas harta bersama asal ada persetujuan kedua belah pihak yaitu suami memberikan persetujuannya kepada isteri dan sebaliknya isteri memberikan persetujuan kepada suami, maka sangatlah jelas bahwa kedudukan suami-isteri dalam hukum mengenai harta bersama selama masa perkawinan berlangsung adalah seimbang yaitu suami atau isteri dapat bertindak sendiri ataupun bersama-sama dalam hukum atas harta bersama asal ada izin atau persetujuan dari kedua belah pihak.

### **Konsep Harta Bersama di Indonesia Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974**

Dalam ketentuan yang telah di atur dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 yaitu mengenai harta bersama dalam perkawinan yang termuat dalam bab VII yang diatur dalam tiga pasal, yaitu pasal 35, pasal 36, pasal 37. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berarti, dalam hal ini penggunaan harta bawaan ini sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak tanpa perlu izin dari pihak lain.<sup>4</sup>

Yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu seperti harta suami tidak ada kaitannya lagi dengan perkawinan (harta bawaan). Harta suami yang dibawanya kedalam perkawinan mereka yang merupakan miliknya sendiri, maka status harta tersebut adalah harta miliknya sendiri dan ia berhak untuk mengaturnya sendiri.

Pasal 36 ayat (1) mengatur dan menetapkan tentang bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan dari kedua belah pihak. Ayat 2 yaitu menjelaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jadi pasal 35 dan 36 mengatur masalah harta benda suami dan isteri selama dalam perkawinan, dan pasal 37 mengatur khusus mengenai harta bersama suami-isteri apabila terjadi perceraian antara keduanya. Mengenai harta bersama suami-isteri selama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti untuk pasal 35 dan pasal 36. Akan tetapi mengenai harta bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami dan isteri, pasal 37 tidak memberi penyelesaian yang pasti, melainkan di verwijs kepada hukum masing-masing suami dan isteri.

Dan jika sudah terjadi suatu perceraian maka status harta suami dan isteri akan menjadi terpisah atau akan terbagi-bagi dan hal ini juga sudah diatur sesuai dengan undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 . Dan juga dari pasal 35 dan pasal 36 tersebut maka dapatlah kita pahami bahwa harta bawaan hadiah atau harta warisan, didalam perkawinan menjadi milik dan dikuasai masing-masing pihak suami atau isteri.

Sedangkan pasal 37 yaitu menetapkan pula bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah : hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Didalam pasal ini tidak ada pula disinggung mengenai harta bawaan, karena harta bawaan sudah jelas statusnya seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu harta suami itu tetap menjadi hak miliknya yang sah.<sup>5</sup>

Dan jika dihubungkan dengan kaedah hukum islam yang sesuai dengan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, dalam perkawinan jika terjadi suatu perceraian yang mana perceraian tersebut atas kehendak atau keinginan dari seorang suami, maka suami harus memberikan suatu pemberian terhadap isteri yang akan diceraikannya.<sup>6</sup>

Tentang bagaimana seharusnya tindakan suami dan isteri terhadap harta bersama yang mereka miliki, Gatot Supramono.<sup>7</sup> Menyatakan bahwa tindakan suami dan isteri terhadap harta bersama harus berdasarkan persetujuan bersama karena tidak adanya persetujuan dari keduanya memungkinkan adanya kerugian salah satu pihak.

Dengan adanya persetujuan tersebut diharapkan dapat dihindari keretakan hubungan suami isteri. Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka hukum pembagian harta bersama berlaku. Adapun tata cara pembagiannya telah diatur dalam pasal 35(1) UU. No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, secara otomatis apabila terjadi perceraian antara keduanya, harta tersebut dibagi dua dan masing-masing dari suami isteri mendapat 50% dari harta tersebut.<sup>8</sup>

Dalam hal cerai mati, sebelum harta pihak yang meninggal (pewaris) dibagikan, lebih dulu dipilah mana harta bersama dan mana harta milik pribadi yang meninggal. Kemudian harta bersama itu dibagi dua: setengah bagian yang meninggal dan setengah lagi bagian yang ditinggalkan.

Bagian harta yang meninggal digabungkan dengan harta pribadinya, sesudah itu baru diwariskan kepada ahli warisnya termasuk pihak yang masih hidup, suami atau istri. Hal itu tentu saja setelah dikeluarkan semua biaya pengurusan jenazahnya, utang, dan wasiatnya kalau ada –tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta tersebut-dipenuhi.

Dalam pembagian harta bersama ini, yang terpenting adalah prinsip keadilan dan transparansi atau amanat. Hal itu disebabkan sulit untuk dilacak secara hukum positif. Akan tetapi, lebih memerlukan kesadaran dari suami atau isteri, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan kezaliman ataupun penguasaan hak dan harta orang lain secara batil.

Berdasarkan UU. No. 35 tersebut nampak jelas bahwa harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi dua macam. Pertama, harta bersama yaitu harta yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan dan tetap berlaku selama suami dan isteri dalam ikatan perkawinan, harta inilah yang sering disebut harta gono-gini.<sup>9</sup> Istilah tersebut sebenarnya muncul dari bahasa jawa. Gono artinya suami dan gini artinya isteri. Harta gono gini berarti harta yang dimiliki bersama suami-isteri dan apabila terjadi perceraian di kemudian hari, maka harta tersebut dibagi dengan perolehan masing-masing 50 %, karena harta tersebut dimiliki bersama.

Kecuali jika ada perjanjian yang menentukan lain sebelum perkawinan berlangsung. Kedua, harta pribadi yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam bentuk warisan, hibah, hadiah -baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudahnya- atau harta yang diperoleh dari kerja keras suami atau isteri sebelum perkawinan.

### ***Menurut Kompilasi Hukum Islam***

Harta perkawinan tidak hanya disebutkan dalam undang-undang perkawinan saja, akan tetapi juga dijelaskan dalam ketentuan kompilasi hukum islam. Kompilasi hukum Islam yang terdiri dari tiga buku ini yakni buku I yaitu tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, buku ke III tentang hukum perwakafan yang selaras dengan keputusan atau wewenang utama dari Peradilan Agama, yang telah diterima dengan baik oleh para ulam dan sarjana hukum islam seluruh Indonesia dalam lokakarya yang telah diselenggarakan

dan telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan bagi masyarakat yang membutuhkannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dalam tiga bidang hukum yang telah disebutkan diatas.<sup>10</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam ini ada dijelaskan tentang harta bersama dalam perkawinan yaitu pada buku I pasal 85 – pasal 97. Dalam pasal 85 kompilasi hukum Islam disebutkan tentang adanya harta kekayaan kawin, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk adanya harta masing-masing baik dari pihak suami ataupun dari pihak isteri.<sup>11</sup>

Adapun isi dari Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, sementara Pasal 86; (2) mengatur bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.<sup>12</sup>

Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan Pasal 87; (2) menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.<sup>13</sup>

Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.<sup>14</sup> Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri,<sup>15</sup> sementara Pasal 90 menyatakan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.<sup>16</sup>

Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharda. (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Pasal 92 menyatakan bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari 4 ayat yaitu : (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.<sup>17</sup>

Pasal 94 terdiri dari dua ayat: (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang

sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.<sup>18</sup>

Pasal 95 terdiri dari dua ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Pasal 96 terdiri dari dua ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.<sup>20</sup>

Dan terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>21</sup>

Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, harta bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.<sup>22</sup>

Dan dari pernyataan-pernyataan di atas maka dapat disimpulkan pengertian tentang harta bersama dalam kompilasi hukum Islam yaitu harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh suami-isteri dari saat berlangsungnya perkawinan. Sedangkan harta suami atau isteri yang sudah ada sebelum perkawinan, seperti harta pemberian, harta warisan, hibah atau harta-harta lainnya, jika disaat mereka melangsungkan pernikahan bahwa harta tersebut adalah tetap menjadi harta masing-masing, maka harta tersebut sepenuhnya akan tetap menjadi harta masing-masing dan mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta tersebut.

### ***Menurut Hukum Adat***

Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama tersebut memang merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak karena adanya *pluralisme* hukum. Namun demikian, muncul pertanyaan yaitu sejauh manakah konsepsi pembagian harta bersama tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang heterogen? Terlebih lagi, apakah konsepsi pembagian harta bersama tersebut juga dapat memenuhi rasa keadilan dalam hal hanya salah satu pasangan yang berjasa atau memiliki kontribusi dalam memperoleh harta bersama tersebut.

Secara garis besar, akan didiskripsikan tentang konsepsi harta bersama, dalam hukum adat dan kemudian memberikan sebuah analisis terhadap konsepsi pembagian harta bersama tersebut. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang konsepsi harta bersama, perlu dijelaskan perbedaan antara konsep dan kosepsi. Konsepsi adalah pengertian yang meliputi hal-hal yang *parsial*, tidak mendasar, *aplikatif*, *empiris*, dan *praktis*.<sup>23</sup>

Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut somah atau serumah. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan *somah*, harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya “ Hukum Perkawinan di Indonesia “, menjelaskan bahwa harta perkawinan menurut hukum adat terbagi menjadi harta milik masing-masing suami atau istri dan harta bersama. Adapun harta perkawinan yang menjadi harta milik masing-masing suami atau istri mencakup:

- a. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai warisan dari orang tua atau nenek-moyang.
- b. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hibah atau hasil usaha sendiri.

Penyebutan harta bersama suami-isteri berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Di Minangkabau harta bersama disebut dengan “ *harta suarang* “, di Kalimantan disebut “ *barang perpantangan* “, di Bugis disebut dengan “ *cakkara* “, di Bali disebut juga dengan “ *druwe gabro* “, di Jawa disebut dengan” *barang gin i*” atau “ *gono-gini* “, dan di Pasundan disebut dengan “ *guna kaya* “, “ *barang sekaya* “, “ *campur kaya* “, atau “ *kaya reujeung* “ . Dibeberapa daerah terdapat pengecualian terhadap harta bersama tersebut.

Di Aceh, penghasilan suami menjadi milik pribadinya sendiri, apabila isterinya tidak memberikan suatu dasar materiil yang berbentuk suatu kebun atau suatu pekarangan kediaman-bagi keluarga atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan. Sementara di Jawa Barat, apabila pada saat perkawinan isteri kaya sedangkan suami miskin (perkawinan *nyalindung kagelung*), maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinannya menjadi milik isteri sendiri.

Di daerah-daerah lain yang mengakui adanya harta bersama memiliki konsepsi bahwa segala kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama perkawinan berlangsung termasuk harta bersama, selama suami isteri tersebut sama-sama bekerja untuk keperluan somah.

Hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat kematian salah satu pihak atau akibat perceraian. Tidak ada keseragaman dalam hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama.

Jika kita tinjau pada sistem Masyarakat *Patrilineal*, maka Istri kedudukannya tunduk pada hukum kekerabatan suami Sehingga semua harta perkawinan dikuasai oleh suami tidak ada pemisahan harta yang penguasaannya berbeda-beda. Semua harta, meliputi harta pencarian (bersama), harta bawaan (harta hasil warisan dan hadiah), hingga harta pusaka (harta peninggalan) penguasaannya (hak mengaturnya) dipegang oleh suami.

Dan yang pada Masyarakat *Matrilineal* yaitu “ harta tepatan tinggal, harta pembawaan kembali, harta suarang dibagi, harta sekutu dibelah.” Terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan. Harta pusaka adalah harta milik bersama kerabat, penguasaannya dipegang oleh Mamak Kepala Waris. Suami atau istri hanya mempunyai hak pakai saja (contoh : Suami atau istri hanya mempunyai hak pakai saja (contoh : hak untuk mengusahakan dan menikmati hasil panen dari tanah pusaka, hak mendiami *rumah gadang*) dan bukan memilikinya harta bersama (*harta suarang*) dikuasai secara bersama oleh suami dan istri harta bawaan dikuasai oleh masing-masing.

Dan seterusnya pada Masyarakat *Parental*, kedudukan suami-istri sejajar, hanya dibagi menjadi harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama dikuasai bersama untuk kepentingan bersama harta bawaan dikuasai oleh masing-masing harta bawaan dikuasai oleh masing-masing.

Dalam mempelajari sistem hukum akan ditemukan istilah hukum adat yang mempunyai sanksi yang sifatnya gerakan moral yakni berupa reaksi dari masyarakat hukum tersebut dan biasanya kepala adat mempunyai kewenangan yang besar menegakkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Ciri hukum adat Indonesia asli menurut Prof. Mahadi yaitu sifatnya tidak tertulis, berkembang secara bebas tanpa disadari karena adat sudah darah daging, takut nenek moyang marah kalau hukum adat dilanggar, setiap waktu ada nasehat untuk mematuhi hukum tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa hukum adat dipatuhi untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam perkawinan ada yang di sebut dengan Harta Bersama, yang diatur menurut hukum masing-masing (hukum Islam, hukum adat, atau *B.W*). Dalam Pasal 37 : Dalam masyarakat *patrilineal* tidak mengenal perceraian, sehingga jika terjadi mirip pelanggaran adat, sehingga istri tidak berhak menuntut bagian Harta bersama (maupun juga terhadap Harta bawaannya).<sup>24</sup>

Pada masyarakat *parental*, dan pada umumnya, Harta bersama dibagi antara kedua belah pihak, masing-masing separuh. Jika salah satu pihak meninggal berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup, untuk kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Jika tidak ada anak, dibagikan kepada kerabat pihak yang meninggal.



Namun demikian yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau isteri masing-masing mendapat separoh dari harta bersama. Beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan pembagian harta bersama yaitu suami mendapatkan dua-pertiga dan isteri mendapat sepertiga.

Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas “ *sakgendong sakpikul* “. Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di pulau Bali berdasarkan azas “ *sasuhun-sarembat* “. Begitu juga di kepulauan Banggai, terdapat azas dua-pertiga dan sepertiga tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangannya, azas “ *sagendong sapikul* “ atau “ *sasuhun-sarembat* “ dalam pembagian harta bersama makin lama makin lenyap.

Kemudian dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka lazimnya semua harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup dan dia berhak untuk menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya.

Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separoh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau isteri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.

Sebab meskipun pihak suami tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak isteri telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Sebaliknya, ketika isteri bekerja, sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai patner isteri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, pembagian harta bersama separoh bagi isteri dan separoh bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam hal ini bagian isteri harus lebih banyak dari pihak suami. Dalam kasus ini mungkin azas “ *sakgendong sakpikul* “ dapat diadopsi sebagai salah satu pilihan, tetapi penerapannya dibalik, dalam arti bahwa pihak isteri mendapatkan dua-pertiga dari harta bersama dan pihak suami hanya sepertiga harta bersama.

Bahkan ketika ternyata pihak suami selama dalam perkawinan justru boros, sering judi maupun mabuk, maka tidak sepatasnya suami tersebut mendapatkan hak dalam pembagian harta bersama. Dalam Hukum Adat (Bali) sangat tegas dalam penentuan cara menarik garis keturunan, yang memberikan kekuasaan yang kuat kepada suami dengan tetap sebagai kepala keluarga.

Pembagian harta perkawinannya adalah sesuai dengan siapa yang lebih banyak berperan dalam rumah tangga tersebut. Dalam sistem kekerabatan suku Batak, kaum perempuan hanya merupakan bagian dari kelompok ayahnya sebelum dia menikah.

Akan tetapi, perumpamaan orang Batak ada yang menyatakan “ *Dompak marmeme anak, dompak marmeme boru*” yang berarti kedudukan anak perempuan dan laki-laki adalah sama. Namun praktiknya, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan

hanya memperoleh: *Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari Kakek (Dondon Tua), tanah sekadar (Hauma Punsu Tali).*

Akan tetapi saat ini kedudukan perempuan dalam hukum sudah banyak berubah. Khususnya jika terjadi sengketa di pengadilan. “Dalam hal perempuan tidak memiliki saudara laki-laki, berhak mendapat harta warisan dari orangtuanya, kecuali terhadap barang-barang pusaka yang diterima dari kakeknya,” ujar Saur Sitindaon.

Sedangkan Ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) Taput Drs BP Nababan menjelaskan, bagi masyarakat Batak sebenarnya kedudukan perempuan sangat dihormati, hal ini terbukti dengan berbagai gelar kehormatan yang diberikan, seperti *Soripada, Parsonduk bolon, Tuan boru, Boru ni raja* dan lain- lain.

Dan di dalam kehidupan sehari-hari pun seorang perempuan harus dihormati, seperti dalam pepatah Batak: *Huling-huling tali pasa, holi-holi sakkalia, Hormat ma lakka ni Ama, molo rap dohot akka Ina.*

Akan tetapi dalam hal perkawinan, kedudukan perempuan Batak tidak begitu menggembirakan, karena sering ada ucapan: *Na Tinuhor* (Yang dibeli), *Na Nialap* (Yang dijemput) dan *Partalaga* (Yang di bawah). Demikian juga dengan istilah “ *Molo Dung Magodang Boru Pamulion* “ (Kalau anak perempuan sudah besar dikawinkan), dan kata “ *Pamulion* “ seolah-olah menyuruh pergi atau siap untuk diperjual belikan. Maka muncul lah istilah adat Batak, *Mangallang tuhorni boru* (Memakan mas kawin anak perempuan) atau *Mangallang juhut*.

Pembagian harta kawin dalam adat batak ini adalah lebih banyak harta suami, karena perempuan sudah diberi mas kawin. Atau dengan kata lain, seperti yang telah dikemukakan di atas yaitu perempuan bisa diperjual belikan.

### ***Menurut Hukum Perdata (BW)***

*Burgelijk Wetboek* juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Dalam hukum Perdata Indonesia ini, ada beberapa pasal yang memuat tentang harta bersama dalam perkawinan.<sup>25</sup>

Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 119 *BW* menyatakan bahwa . Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.<sup>26</sup>

Pasal 120 *BW* menyatakan bahwa Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Pasal 121 *BW* yaitu Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.

Pasal 122 *BW* yaitu Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Pasal 123 *BW* yaitu Semua utang kematian, yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu.

Dan adapun cara pengurusan dari harta bersama antara suami dan isteri tersebut menurut undang-undang hukum Perdata adalah sesuai dengan pasal-pasal berikut :

Pasal 124 *BW* menyebutkan bahwa Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Pasal 125 *BW* yaitu Bila si suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan segera, maka si isteri boleh mengikat atau memindahtangkan barang-barang dan harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri.

Namun, kalau pasangan suami isteri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 *BW*.

Dan jika para pihak tersebut melakukan perjanjian sebelum dilakukan pernikahan, yang mana perjanjian tersebut mengikat para pihak dan perjanjian tersebut yang telah disepakati, apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut akan ditinjau kembali sewaktu akan mengadakan pembagian harta bersama.

Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, Pasal 128 *BW* menetapkan bahwa kekayaan-bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu dalam KUH Perdata, kedudukan suami / istri adalah seimbang dan dibuka kemungkinan mengadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Dalam hal ini perempuan / janda berhak menjadi waris dan dalam hal tertentu berhak meniadakan perceraian.<sup>27</sup>

Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHPerdara), Yang isi dari pasal 128 KUHPerdara tersebut yaitu : Atau dengan kata lain, pengaruh perceraian Terhadap harta perkawinan yaitu :<sup>28</sup>

1. Harta bawaan tetap dibawah penguasaan masing-masing. Harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, yaitu dibagi dua untuk suami dan istri.
2. Dan apabila perceraian tersebut terjadi karena kematian suami maka Menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)* ketika seseorang telah menikah maka otomatis harta bendanya bersatu. Janda mendapat 1/2 (setengah) harta persatuan ditambah bagian harta warisan dengan jumlah sama dengan anak kandung dibagi rata. Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu.

Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*). Dan kemudian disebutkan dalam tentang permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta.

### **Pendapat Masyarakat Kecamatan Panyabungan tentang Pembagian Harta Bersama**

Dalam perceraian akan menimbulkan suatu Perbuatan hukum, namun dalam perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama<sup>29</sup> itu adalah Perkawinan baik perkawinan yang diatur oleh Pasal 26 dan seterusnya KUHPerdara, maupun perkawinan yang diatur Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan.<sup>30</sup>

Dalam hukum adat, harta bersama dalam perkawinan adalah harta lepasan atau pecahan dari harta kerabat yang mengurung keluarga baru tersebut. Harta bersama ini berada di antara dua tarikan kutub, kutub kerabat dan kutub keluarga. Pada suatu ketika tarikan kutub keluarga lebih kuat, dan pada ketika yang lain tarikan kutub kerabat lebih kuat. Unsur-unsur harta dari harta bersama menurut Hukum Adat adalah semua harta yang dihasilkan oleh suami isteri selama perkawinan dan harta yang diberikan kepada keduanya ketika menikah.<sup>31</sup>

Namun dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di Kecamatan Panyabungan masyarakatnya belum paham terhadap harta bersama itu sebagaimana yang di uraikan oleh bapak Mahyuddin<sup>32</sup>:

Kalau masyarakat secara umum belum semua mengerti tentang apa yang dimaksudkan tentang harta bersama tersebut kecuali orang yang sudah berpendidikan sampai perguruan tinggi itupun masih sebagian yang paham terhadap pembagian harta bersama kalau orang yang pendidikannya hanya sampai tingkat SMA ataupun pesantren itu belum paham betul tentang harta bersama tersebut.

Walaupun menurut bapak Mahyuddin masyarakat secara umum belum mengerti terhadap pembagian harta bersama, bukan berarti tidak ada masyarakat Kecamatan Panyabungan yang paham terhadap pembagian harta bersama tersebut, misalnya bapak Soleh<sup>33</sup>, beliau menyebutkan bahwa

“Ada sebagian masyarakat yang paham tentang masalah harta bersama ini, walaupun sebagian ada yang paham namun pelaksanaannya di masyarakat kecamatan panyabungan belum ada yang membagi harta bersama ini ketika mereka cerai, harta bersama kan harta dari hasil usaha suami-istri selama pernikahan mereka. Kalau yang saya pahami harta bersama ini ketika ada suami-istri cerai maka secara hukum harta ini dibagi 2 walaupun berapa harta tersebut. Namun kenyataannya masyarakat belum melaksanakan ini, kalau ada suami-istri yang cerai maka si istri pulang ke rumah orang tuanya ataupun kerumah saudaranya kalau tidak ada lagi orang tua si istri ini, jadi harta dari hasil usaha mereka selama perkawinan tersebut si suamilah yang menguasainya.”

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkannya bahwa masyarakat kecamatan Panyabungan Kota secara umum belum paham tentang masalah harta bersama hanya tokoh masyarakatnya sajalah yang paham terhadap pembagian harta bersama itupun hanya sebagian saja, dan untuk pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota lebih memilih menyelesaikan harta bersama itu dengan kesepakatan antara suami istri, sedangkan bagiannya lebih banyak kepada suami ketimbang istri, disebabkan menurut masyarakat panyabungan Kota yang mencari nafkah tersebut lebih banyak suami sedangkan istri hanya dirumah saja, dan itu ketika cerai hidup, sedangkan cerai mati maka pembagian harta bersama di kecamatan Panyabungan tidak ada yang ada hanya pembagian harta warisan itupun kalau sudah meninggal suami-istri tersebut.

## **Pembagian Harta Bersama di Kecamatan Panyabungan Kota**

Adapun pembagian harta bersama di masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota adalah:

Sebagaimana menurut bapak Sutan Hasibuan:

Sistem pembagian harta bersama di kecamatan panyabungan Kota ini masyarakat jarang membagikan harta bersama, kalau adapun yang bagi harta bersama ini bagiannya tergantung siapa yang paling banyak yang penghasilannya dalam rumah tangga maka bagian dialah yang paling banyak kalau seandainya suami yang paling banyak penghasilannya maka bagian suamilah yang paling banyak, begitu juga sebaliknya kalau seandainya istri yang paling banyak penghasilannya maka bagian dialah yang banyak, kalau soal persentasenya sekitar 70% banding 30%, tapi ada juga yang tidak bagikan harta bersama ini, jika mereka cerai, maka istri hanya pulang ke rumah orang tua dia saja atau ke rumah saudaranya, masalah kenapa mereka tidak membagikan harta bersama itu, disebabkan kebanyakan suami-istri tidak paham terhadap harta bersama tersebut, kemudian karena masalah ekonomi, disebabkan selama perkawinan mereka tidak banyak harta yang dihasilkan mereka sehingga suami-istri jarang memperlakukan harta bersama ini, tetapi masyarakat kecamatan Panyabungan Kota kebanyakan yang membagi harta bersama tersebut, tetapi masalah pembagian harta bersama masih kurang tepat dengan hukum yang berlaku di daerah ataupun di Negara ini.

Kemudian selanjutnya penulis mewancarai dengan Ibu Rohimah, ibu ini salah satu warga masyarakat desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan yang tidak melakukan pembagian harta bersama. Berikut ini hasil wawancara dengan beliau:

Kami tidak mengerti tentang masalah harta bersama, yang kami paham tentang masalah harta waris itupun karena ada yang meninggal, jadi kalau hanya perceraian harta tidak ada yang mau dibagi, makanya kami tidak ada yang bagi ataupun memperlakukan harta bersama tersebut, jika kami paham tentang masalah harta bersama, apalah yang harus kami bagi harta kami pun tak ada, jadi jika kami cerai maka kami pisah saja kalau ada pun harta sedikit saja maka saya ikhlaskan saja harta itu sama mantan suami saya, karena selama ini beliau yang mencari nafkah kami.

Kemudian selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman Lubis, beliau mengatakan bahwa:

Masalah pembagian harta bersama di kecamatan Panyabungan ini jarang masyarakat membagi harta bersama tersebut, dan jika adapun orang yang membagi harta bersama mungkin mereka orang kaya ataupun orang yang mengetahui tentang masalah harta bersama, akan tetapi untuk bagiannya masih kurang tepat ataupun belum adil, disebabkan siapa yang paling banyak pendapatnya maka bagian dialah yang paling banyak, untuk bagiannya rata-rata masyarakat melakukan pembagian 80 dibanding 20 %, dan ada juga 70 banding 30 %, tapi kebanyakan masyarakat melakukan 70 banding 30%.

Dari hasil penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan pembagian harta bersama yang ada di Kecamatan Panyabungan masih banyak yang tidak yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi sebagian masyarakat ada juga yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi dalam sistem pembagian harta bersama yang ada di kecamatan ini masih jauh dari apa yang sudah di ada dalam peraturan masyarakat masih lebih dominan membagi harta bersama ini tergantung siapa yang paling banyak atau yang selalu mencari nafkah dalam rumah tangga tersebut, maka bagian dialah yang paling banyak, dan pembagian seperti itulah yang paling adil menurut masyarakat.

### **Faktor Pembagian Harta Bersama Masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota**

Setelah dapatnya hasil dari penelitian di atas tentang Pemahaman masyarakat panyabungan Kota terhadap pembagian Harta bersama, selanjutnya penulis akan melanjutkan pembahasan tentang apa penyebabnya masyarakat melakukan pembagian harta bersama tersebut.

Bapak Rajab mengatakan bahwa:

Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan pembagian harta bersama di kecamatan Panyabungan kota tersebut disebabkan masyarakat umumnya kurang memahami tentang masalah harta bersama, kemudian bisa juga dengan faktor ekonomi masyarakat merasa tidak pantas dibagi harta tersebut dikarenakan harta itu tak seberapa maka mereka ikhlas harta itu dimiliki suami.

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sanusi<sup>34</sup> beliau mengatakan:

“Faktor penyebab pembagian harta bersama masyarakat kecamatan Panyabungan Kota disebabkan masyarakatnya secara umum kurang memahami tentang masalah harta bersama, kemudian bisa juga disebabkan ketika tokoh agama masyarakat tersebut membagikan harta bersama didasarkan dengan keadilan bagi orang yang mencari nafkah selama ini, apabila suami selama ini yang mencari nafkah maka sangat wajar bagian dia paling banyak, dan begitu juga dengan sebaliknya jika selama ini yang mencari nafkah itu adalah istri maka bagian dialah yang paling banyak”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebabnya pelaksanaan pembagian harta bersama di masyarakat kecamatan panyabungan kota disebabkan masyarakatnya secara umum tidak paham terhadap pembagian harta bersama maka karena ketidaktahuan itulah masyarakat panyabungan banyak tidak membagikan harta bersama, dan kemudian karena faktor keadilan menurut masyarakat pembagian yang ada di masyarakat tersebut adalah pembagian yang sangat adil disebabkan selama mereka menikah yang mencari nafkah itulah suami, dan kemudian bisa juga dengan faktor ekonomi sebagian masyarakat merasa tidak pantas dipermasalahkan harta tersebut karena jumlah harta itu sangat sedikit, jadi mereka biarkan suami yang menguasainya.

Maka menurut penulis kalau alasan masyarakat tidak melakukan pembagian harta bersama ketika cerai hidup dikarenakan kurang pengetahuan, itu bukan alasan yang tepat, karena kebanyakan pemuka agama di kecamatan itu mengetahui tentang masalah harta bersama, menurut penulis apabila masyarakat tidak melaksanakan pembagian harta bersama maka tokoh agamalah yang menjelaskan kepada suami-istri yang cerai itu tentang masalah harta bersama. Menurut penulis alasan yang paling tepat masyarakat kecamatan panyabungan tidak melaksanakan pembagian harta bersama itu dikarenakan faktor kebiasaan masyarakat.

### **Analisis Penulis terhadap Pembagian Harta Bersama Masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota Ditinjau dari UUP. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Setelah penulis paparkan hasil penelitian tentang bagaimana pemahaman masyarakat Panyabungan Kota terhadap pembagian harta bersama, kemudian penulis lanjutkan tentang faktor apa saja masyarakat panyabungan kota melaksanakan pembagaian tersebut. Maka selanjutnya penulis akan menganalisa permasalahan pembagian Harta bersama di kecamatan panyabungan Kota dengan UUP No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

Baik Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah meletakkan dasar-dasar hukum perkawinan yang lebih substantif dibandingkan pandangan fiqih dalam menilai hubungan suami dan istri. Paradigma perkawinan yang dibangun oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam lebih mengarah kepada penyamaan kedudukan suami dan istri, yang membedakannya hanyalah perbedaan peran suami dan istri di dalam lembaga keluarga. Paradigma tersebut jelas dapat dipahami pada Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak jauh berbeda dengan

bunyi Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Kalau dikaji dasar-dasar perkawinan yang dibangun oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terlihat jelas pengaruhnya dalam pembentukan nilai-nilai dasar dalam pembentukan hukum mengenai harta bersama. Dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam ada beberapa hal prinsip yang dibangun berkenaan dengan hukum harta bersama :

- a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung (KHI Pasal 1 huruf f)
- b. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
- c. Harta bawaan di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

Melihat pasal-pasal di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat nilai-nilai hukum baru yang dipertegas kembali oleh Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama suami istri adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya tersebut tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan tidak mempersoalkan siapa di antara suami istri yang mencari. Jika terjadi perceraian maka bagi kedua-duanya mempunyai hak separoh.

Meskipun paradigma Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam ingin meletakkan prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban namun pada penerapannya dalam uraian pasal-pasal selanjutnya terkesan masih adanya ambiguitas. Misal pada pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami istri, khusus mengenai hal ini penulis menilai terkesan masih kentalnya *mainstream* fiqih padahal di zaman modern ini mengingat realitas sosial sekarang menunjukkan perkembangan yang semakin luas dimana fungsi ekonomi keluarga tidak hanya menjadi monopoli laki-laki atau suami, melainkan juga istri.

Para istri tidak hanya duduk di rumah dan melayani kebutuhan suami, melainkan juga bergulat dengan usaha dan kerja-kerja ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Penghasilan ekonomi istri juga tidak sekedar menjadi sumber ekonomi tambahan atau sampingan bahkan bisa jadi menjadi sumber pokok atau utama. Khusus di daerah perkotaan saat ini semakin banyak terjadi penghasilan istri justru menjadi tumpuan ekonomi keluarga termasuk untuk suaminya.

Dengan begitu istri punya beban ganda (*double burden*). Oleh karena itu jelas bahwa telah terjadi perubahan besar antara kebudayaan lama dengan kebudayaan baru, antara



bangunan social abad yang lampau dengan bangunan sosial abad sekarang. Maka menarik seluruh hukum lama untuk diterapkan ke dalam struktur sosial baru menjadi tidak proporsional dan tidak adil sama sekali.

Perubahan pola hidup masyarakat terjadi secara perlahan tapi pasti akan menimbulkan akses cukup besar terhadap timbulnya perubahan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai yang dulunya sudah mapan mengalami pergeseran dan mengambil bentuknya yang baru demikian seterusnya. Misal, dahulu jika seorang istri bekerja mencari nafkah membantu keluarga dapat menimbulkan citra buruk suami di mata masyarakat. Tetapi sekarang hal itu merupakan hal yang biasa akibat tuntutan dan perubahan zaman. Seorang istri bukan saja membantu bahkan terkadang istrilah yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, bisa jadi karena istri lebih besar mencari nafkah karena istri lebih berpendidikan atau secara sosial ekonomi makro peluang mencari pekerjaan istri lebih berpeluang daripada suami.

Demikian juga sebaliknya bisa terjadi seorang suami lebih banyak memiliki waktu mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga daripada istri karena istri bekerja seharian. Paradigma istri bekerja dan mengurus rumah tangga dan suami sebagai pencari nafkah menjadi “kabur”. Peran suami dan istri dalam memenuhi dan melaksanakan tanggung jawabnya terjadi pengaburan peran (*vague of role*). Perubahan hal-hal tersebut sedikit banyak memerlukan pengkajian ulang tentang lembaga harta bersama baik yang dihasilkan oleh istri maupun suami meskipun secara tegas telah dinyatakan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Secara sosiologis konsep harta bersama memang tidak dikenal dalam Syariah Islam karena Hukum Islam yang sampai kepada kita sangat dipengaruhi budaya dan kultur masyarakat Arab pada waktu itu yang tidak mengenal adanya harta bersama antara suami dan istri. Pendapat ini erat kaitannya karena umumnya bahwa ahli-ahli *fiqih* Islam adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri dan secara sosiologis budaya masyarakat Arab yang patrilineal menganggap harta yang diperoleh suami setelah perkawinan adalah harta suami semata dan istri hanyalah sebagai pemegang *amanah* untuk menjaga harta suami tersebut.

Apalagi kedudukan ini mendapatkan justifikasi yang kuat di dalam beberapa hadist yang terlihat subordinatif terhadap peran istri di dalam rumah tangga. Istri tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap harta yang diperoleh oleh suami semasa perkawinan kecuali nafkah yang diberikan oleh suaminya. Hal ini memang didukung sekali oleh kultur budaya waktu itu karena sangat jarang istri yang bekerja diluar rumah membantu suami mencari nafkah, dan budaya seperti itu sampai sekarang masih terpelihara. Karena kehadiran Islam merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan manusia di zamannya makanya banyak *nash* yang jika dilihat dari sudut pandang pemikiran modern saat ini terlihat diskriminatif terhadap kedudukan istri. Padahal jika dikaji sejarah kehadiran Islam saat itu telah mengangkat derajat dan kedudukan perempuan di dalam hubungan sosial sudah demikian modern jika dibandingkan dengan pemahaman masyarakat Arab yang ada sebelum kehadiran Islam. Oleh karena itu

wajar jika masih terdapat *nash-nash* yang secara tekstual kelihatan menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah dibanding kedudukan laki-laki karena memang *nash* merupakan jawaban terhadap masalah sosial yang ada saat itu.

Oleh karena itu terdapat pendapat bahwa hukum pembagian harta bersama baik yang ada di Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata fiqih Indonesia atau penafsiran kontekstual terhadap kultur dan budaya Indonesia yang sangat rentan terkontaminasi budaya internasional maka bukan suatu hal yang tabu jika ternyata pola struktur masyarakat ketika diterapkannya hukum-hukum perkawinan khususnya tentang hak dan kewajiban suami dan istri telah mengalami perubahan bentuk yang cukup mendasar akan sangat tidak adil jika mempertahankan sistem pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri jika terjadi perceraian.

Berdasarkan hal tersebut di atas disetujui adanya reinterpretasi dan reformulasi fiqih dalam masalah-masalah hukum keluarga Islam termasuk dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perlu mendapatkan apresiasi yang serius sedemikian rupa sehingga kaum perempuan Indonesia mendapatkan hak-haknya secara adil dan dijalankan melalui proses-proses yang demokratis, karena pilar utama hukum adalah keadilan. Berdasarkan itu pula maka wacana pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi sangat perlu untuk diapresiasi dalam rangka penegakan prinsip-prinsip syariah dalam situasi-situasi yang berubah atau lebih khusus lagi penegakan keadilan yang proporsional antara hak suami dan istri di mata hukum.

## **Penutup**

Konsep Pembagian Harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 35 jelas terbaca bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal tentang konsep harta bersama, terlihat dari adanya definisi mengenai harta bersama di dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Mengenai pembagian harta bersama di antara suami istri disebabkan putusnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya di dalam Pasal 96 dan Pasal 97.

Pemahaman masyarakat kecamatan Panyabungan Kota tentang pembagian harta bersama secara umum belum paham tentang masalah harta bersama hanya tokoh masyarakatnya sajalah yang paham terhadap pembagian harta bersama itupun hanya sebagaian saja.

Pembagian harta bersama yang ada di Kecamatan Panyabungan masih banyak yang tidak yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi sebagian masyarakat ada juga yang melakukan pembagian harta bersama, akan tetapi dalam sistem pembagian harta bersama yang ada di kecamatan ini masih jauh dari apa yang sudah di ada dalam peraturan masyarakat masih lebih dominan membagiakan harta bersama ini tergantung siapa yang paling banyak atau yang selalu mencari nafkah dalam rumah tangga tersebut, maka bagian dialah yang paling banyak, dan pembagian seperti itulah yang paling adil menurut masyarakat.

Faktor penyebabnya pelaksanaan pembagian harta bersama di masyarakat kecamatan panyabungan kota disebabkan masyarakatnya secara umum tidak paham terhadap pembagian harta bersama maka karena ketidaktahuan itulah masyarakat panyabungan banyak tidak membagiakan harta bersama, dan kemudian karena faktor keadilan menurut masyarakat pembagian yang ada di masyarakat tersebut adalah pembagian yang sangat adil disebabkan selama mereka menikah yang mencari nafkah itulah suami, dan kemudian bisa juga dengan faktor ekonomi sebagian masyarakat merasa tidak pantas dipermasalahkan harta tersebut karena jumlah harta itu sangat sedikit maka mereka biarkan suami yang menguasainya.

### **Pustaka Acuan**

- A. Malik DKK, *Harta Bersama*, Jakarta: Cita Pustaka, 2008.
- Ali. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bapak mahyuddin ini adalah salah satu warga masyarakat Desa Sigalapang Julu, Wawancara pada tanggal 21 November 2016
- Bapak Sanusi ini adalah salah satu warga masyarakat Panyabungan Jae, wawancara dengan beliau pada tanggal 25 November 2016
- Bapak Soleh ini adalah Pemuka Agama di Desa Panyabungan Julu, beliau alumni Pondok Pesantren Musthafawiyah stambuk 1992, wawancara belian pada tanggal 23 November 2016
- Harahap. M.Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Medan: .Zakir Trading Co., 1975.
- Hartanto. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “ Burgerlijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
- Ifdal, *Format Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).
- Latif. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghia Indonesia, 1985.
- Manan. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk wetboek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Rahman. Abdur, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.
- Rasyid. Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, .Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta,.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Saekan, Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya, Arloka, th 1997.
- Soimin. Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika,2002.
- Sudiyat. Imam, “ *Hukum Adat* “, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Supramono. Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Raja Grafindo,1998.

## Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), h.169.

<sup>2</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta, Ghia Indonesia, 1985), h.52-54

<sup>3</sup> Raihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), h.66.

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Medan: Zakir Trading Co., 1975), h.125.

<sup>5</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37

<sup>6</sup> Mochamad Djais, 2003, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 34.

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998) h. 47

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h 56-57

<sup>9</sup> Setiawan Budi Utomo dalam "Fiqih Aktual" menyatakan bahwa harta seperti ini memang lebih poluper di Indonesia dibandingkan dengan Negara lain. Di Aceh, harta bersama seperti ini dinamakan *heureta sihaurekat*; di Minangkabau disebut *harta suarang*; di kawasan Sunda dikenal dengan nama *guna kaya* atau *tumpang kaya* khususnya di daerah Sumedang disebut *raja kaya* dan di daerah Kuningan disebut *sarikat*; di Jakarta dinamakan *harta pencaharian*, di Jawa disebut *gono gini*; di Bali disebut *drube-gabro*, Kalimantan disebut barang *perpantangan*; di Sulawesi (Makasar) dikenal dengan *barang cakara*; di Madura disebut dengan nama *ghuna ghana*.

<sup>10</sup> Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1992), h.20.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 86

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 87

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 88

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 89

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 90

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 93

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 94

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 95

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 96

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 97

<sup>22</sup> Saekan, Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya, Arloka, th 1997), h 75

<sup>23</sup> Imam Sudiyat, " Hukum Adat ", (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 143-144

<sup>24</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h75

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h.104

<sup>26</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

<sup>27</sup> Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut " Burgerlijk Wetboek " dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), h 97

<sup>28</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk wetboek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h.29

<sup>29</sup>Dalam konteks ke Indonesiaan, harta kekayaan dalam perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua: Pertama, harta milik masing masing Suami Isteri. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut gono atau ghawan, di Sumatera disebut pusaka dan di Sulawesi disebut sisila. Kedua, harta campur kaya-raja kaya. Di Jawa Timur disebut gono gini, di Jawa Barat disebut guna kaya, di Minangkabau disebut harta suarang. Sedangkan didaerah Istimewa Aceh disebut hareuta seuhareukat. Keseluruhan jenis harta yang disebutkan di atas menjadi harta milik bersama Suami Isteri, lihat: Ifdal, *Format Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 21

<sup>30</sup>Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHP maupun Kompilasi Hukum Islam adalah harta bersama. Hanya istilah gono gini lebih populer dibandingkan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Lihat: A. Malik DKK, *Harta Bersama*, (Jakarta: Cita Pustaka, 2008), h. 6.

<sup>31</sup> Zainul Arifin, *Konsepsi Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Islam*, h. 4-5.

<sup>32</sup> Bapak mahyuddin ini adalah salah satu warga masyarakat Desa Sigalapang Julu, Wawancara pada tanggal 21 November 2016

<sup>33</sup> Bapak Soleh ini adalah Pemuka Agama di Desa Panyabungan Julu, beliau alumni Pondok Pesantren Musthafawiyah stambuk 1992, wawancara beliau pada tanggal 23 November 2016

<sup>34</sup> Bapak Sanusi ini adalah salah satu warga masyarakat Panyabungan Jae, wawancara dengan beliau pada tanggal 25 November 2016